



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2025/MS.Idi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat komulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, antara:

xxxx, Tempat tanggal lahir, Buket Panyang, 18 Agustus 1986, Umur 38 Tahun, NIK 1103045808860001, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Cempaka, Gampong Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur; Email ratnasusanty678@gmail.com, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxx, Tempat tanggal lahir, Birem Rayeuk, 20 November 1980, Umur 44 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Cempaka, Gampong Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 08 Mei 2025 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Mahkamah Syar'iyah Idi dengan register Nomor 256/Pdt.G/2025/MS.Idi pada tanggal yang pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No: 141/25/VIII/2008, tertanggal 25 Agustus 2008;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat Tergugat diatas Dusun Cempaka, Gampong Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama; xxx bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak Awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terjadi secara terus menerus disebabkan;

- a. Tergugat kurang meberikan nafkah kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan Kata-kata Kasar yang tidak pantas kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat seperti menampar, dan mendorong Penggugat sampai jatuh (KDRT) sehingga Penggugat tidak sanggup lagi bertahan dengan Tergugat;
- c. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat;
- d. Tergugat tidak peduli dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2022, Tergugat meninggalkan Penggugat, yang berakibat saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan selama 2 Tahun 4 bulan tanpa ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat;
6. Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan orang tua kampung, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (Penjaga Kebun Durian) dengan berpenghasilan perbulan sejumlah Rp. 7.000.000 maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 6.000.000 dan Mut'ah berupa 3 mayam emas Yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa Tergugat memberikan mahar berupa 7 mayam emas sampai saat ini Tergugat belum menyerahkan seutuhnya dan baru menyerahkan mahar sebesar 4 mayam oleh Tergugat patut kiranya Tergugat mengembalikan sisa mahar tersebut;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa anak yang bernama; xxxx karena Tergugat ayah kandungnya setiap hari pergi bekerja sehingga anak Penggugat dan Tergugat tidak ada yang merawat dan anak Penggugat juga masih kecil

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masi sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibunya, karena hal itu Penggugat memohon agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

12. Bahwa mengingat anak tersebut belum mandiri, maka patut kiranya Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut memberi nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 5.000.000 di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000;
 - 3.3 Mut'ah berupa 3 mayam emas;
 - 3.4 Mahar terhutang sejumlah 3 mayam emas;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah idi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas di kepaniteraan;
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama: xxx kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak bernama: xxx pada diktum angka 5 (lima) diatas sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa upaya damai dari Hakim tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103045808860001 an Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 18-05-2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Julok Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Nomor 141/25/VIII/2008 Tanggal 25 Agustus 2008, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
- Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 8210/CLS/IST/ATIM/2009, tanggal 11 desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
- Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 1103/CLT/2202201334206, tanggal 22 APRIL 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
- Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 1103/LU/08082017-0016, tanggal 11 AGUSTUS 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
- Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 1103/LU/06072021-0007, tanggal 7 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
- Fotokopi Asli Surat Keterangan Cerai Nomor 470/327/2025 tanggal 06 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Bukti Saksi:

1. **xx**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Cempaka, Desa Birem Rayeuk, Kecamatan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Imam Desa;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat KDRT;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saya pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saya mendengar cerita/laporan dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saya ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang yang rajin beribadah dan berperilaku baik, ramah dan tidak emosional;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bisa untuk memelihara dan mengasuh anaknya juga memenuhi kebutuhan hidup anaknya karena Penggugat bekerja sebagai dagang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin disampaikan, sudah cukup;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Tunong, Desa Alue Buloh Sa, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat KDRT;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi mendengar cerita/laporan dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang yang rajin beribadah dan berperilaku baik, ramah dan tidak emosional;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bisa untuk memelihara dan mengasuh anaknya juga memenuhi kebutuhan hidup anaknya karena Penggugat bekerja sebagai dagang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin disampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Idi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2009, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan Kata-kata Kasar yang tidak pantas kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat seperti menampar, dan mendorong Penggugat sampai

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh (KDRT) sehingga Penggugat tidak sanggup lagi bertahan dengan Tergugat, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Hakim Tunggal tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan Kata-kata Kasar yang tidak pantas kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat seperti menampar, dan mendorong Penggugat sampai jatuh (KDRT) sehingga Penggugat tidak sanggup lagi bertahan dengan Tergugat, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun bulan lamanya;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah rumah selama 2 (dua) 4 (empat) bulan, telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (*Broken Marriage*) yang tidak mungkin lagi didamaikan hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Dengan demikian Rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, tidak ada ketenteraman serta rasa saling kasih sayang lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka jika tetap mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dipertahankan (bercerai) juga akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, oleh karenanya setelah Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan akan adanya dua kemudharatan/mafsadat tersebut, maka Hakim menilai dengan

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mengutamakan mana kemudharatan/mafsadat lebih kecil dari pada kemudharatan/mafsadat yang lebih besar sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadat, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudlaratnya, dengan mengerjakan yang lebih kecil mudlaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan akan lebih kecil mudharatnya/mafsadat jika Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai, sehingga gugatan Penggugat memenuhi alasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menuntut talak satu bain sughra, Penggugat juga menuntut berupa:

- Hak Asuh 4 (empat) orang anak bernama **xx**, di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak dewasa dan mandiri;
- Nafkah untuk 4 (empat) orang tersebut sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5 % sampai dengan 10 % setiap tahunnya;
- Mut'ah berupa emas seberat 3 (tiga) mayam;
- Nafkah Iddah sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Mahar terutang seberat 3 (tiga) mayam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Hak Asuh 4 (empat) orang anak bernama xxx, di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak dewasa dan mandiri dalam gugatan a quo, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Hakim menganggap bahwa oleh karena tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka sepatutnya untuk dipertimbangkan;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”;

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapi anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz (belum berumur 12 tahun) adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* (telah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah, (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxx**, sedangkan perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orang tuanya, adapun anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa seorang ibu dipandang mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak sebelum anak mencapai usia *mumayyiz* adalah ibu kandungnya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak *hadhanah*/hak pengasuhan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), selanjutnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **xx**, ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Nafkah untuk 4 (empat) orang tersebut sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5% sampai dengan 10 % setiap tahunnya dalam gugatan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, dan ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan vertikal

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/MS.Idi



sekalipun ayah itu miskin karena anak adalah bagian daripadanya. Oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan kemashlahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah anak perlu ditetapkan;

Menimbang, bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya secara *ma'ruf*, sesuai kelayakan, kepatutan dan keadilan yaitu tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, sesuai dengan kebutuhan hidup minimum;

Menimbang, bahwa batas usia memberikan nafkah kepada anak yaitu hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan);

Mengingat muatan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan secara seksama Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya

Dan Hadits Rasulullah saw, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.

Artinya: Dari Abu Hurayrah RA., Rasulullah SAW. bersabda: "*Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai Buruh Harian Lepas (penjaga kebun durian) dengan penghasilan sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan, hal mana telah disampaikan oleh Penggugat mengenai pekerjaan Tergugat sebagai Buruh Harian Lepas (penjaga kebun durian) dengan penghasilan sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan, serta saksi juga mengetahui berapa penghasilan Tergugat tersebut, serta memperhatikan kelayakan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya diterima anak, Hakim berpendapat menetapkan nafkah anak dan biaya Hadhanah untuk 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan memperhatikan kenaikan kebutuhan sebesar 10% pertahun sampai anak dewasa dan mandiri (umur 21 tahun), sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah berupa emas seberat 3 (tiga) mayam, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan berupa mut'ah berupa emas seberat 3 (tiga) mayam. Terhadap tuntutan *a quo* Hakim berpendapat bahwa lamanya usia menikah diperoleh dari pertimbangan bahwa mut'ah bukan hanya sebagai kenang-kenangan atau hadiah dari bekas suami kepada bekas istri melainkan juga sebagai bentuk penghargaan terhadap bekas suami kepada bekas istri sebagaimana amanat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 bahwasannya bagi isteri yang diceraikan berhak untuk mendapatkan mut'ah dengan cara yang patut. Makna cara yang patut dalam hal ini yaitu cara memberikan mut'ah dari bekas suami kepada bekas istri dengan cara yang baik serta jumlahnya yang layak berdasarkan kemampuan bekas suami. Dalam rangka untuk menentukan jumlah yang layak berdasarkan kemampuan bekas suami. Bahwa berdasarkan lamanya usia menikah antara Penggugat dan Tergugat yang terbukti di persidangan adalah sejak tahun 2008 sampai dengan didaftarkannya perkara *a quo* adalah selama 17 tahun. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sesuai permintaan Penggugat yaitu berupa emas seberat 3 (tiga) mayam, dan menghukum Tergugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Hakim Tunggal, memuat norma "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:”....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Nafkah Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.Berdasarkan ketentuan a quo,Hakim dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan sesuatu pada bekas isteri sebagai akibat perceraian tanpa melihat pada jenis perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur “selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 september 2007 yang dijadikan sumber pertimbangan Hakim memuat norma“meskipun gugatan cerai diajukan oleh isteri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa isteri telah berbuat nusyuz maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada isteri tersebut dengan alasan isteri berkewajiban menjalankan masa iddah dan tujuan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masa iddah itu, untuk istibro' (penyucian), karena istibro' itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma “Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat menuntut mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhliyah dalam perkara gugatan perceraian selama isteri tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan dirinya menjadi nusyuz;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 yang dijadikan pendapat Hakim Tunggal, Nusyuz didefinisikan sebagai berikut: Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diambil dari bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat yang telah diperiksa di persidangan, tidak satu pun yang memberikan keterangan atau membuktikan secara nyata bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang membuat dirinya menjadi nusyuz, sehingga Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas mut'ah, nafkah iddah cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak bisa didengar keterangannya karena tidak pernah hadir kepersidangan, dan menurut keterangan Penggugat yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwasanya Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (penjaga kebun durian) dengan penghasilan sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan, maka berdasarkan rasa keadilan dan keputusan Hakim

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah iddah Penggugat yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah, dan menghukum Tergugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Hakim, memuat norma “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:”...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mahar terhutang yaitu berupa emas seberat 3 (tiga) mayam, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *a quo*, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan baik bukti surat dan saksi, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa setentang mahar tersebut patut untuk ditolak;;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**xxxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Menetapkan 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxxx**, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun), dengan tidak

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/MS.Idi



menutup akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjumpai anak tersebut;

5. Menetapkan nafkah hidup untuk 4 (empat) orang anak tersebut, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan penambahan 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa Mut'ah emas seberat 3 (tiga) mayam, yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

9. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan 22 Dzulhijjah 1446 Hijriyyah, oleh **Wafa', S.HI., MH** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rais, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Wafa', S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Rais, SH

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/MS.Idi



Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	40.000,-
4.	Biaya PNBP PT	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6.	<u>Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/MS.Idi